



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/519
000112

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/519
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-032/J.A/3/1981.

TENTANG

TATA KERJA PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Tata-kerja penyelenggaraan Rapat Pimpinan Kejaksaan - Agung dan rapat-rapat lainnya.

Mengingat : 1- Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 np 254) ;
2- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
3- Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA-KERJA PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN KEJAKSAAN AGUNG.

Pasal 1.

Dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Pelaksanaan Tugas-tugas Kejaksaan, secara teratur perlu diselenggarakan Rapat Pimpinan Kejaksaan Agung, disingkat RAPIM.

Pasal 2.

RAPIM, dibagi dalam dua kategori, yaitu::

a- RAPIM - A : diselenggarakan tiap-tiap hari Kamis dengan peserta terdiri :

- 1) Jaksa Agung
- 2) Para Jaksa Agung Muda.
- 3) Sekretaris Kejaksaan Agung

4) Koordinator ...

- 4) Koordinator Staf Ahli
- 5) Asisten Jaksa Agung.

b- RAPIM - B : diselenggarakan bilamana dianggap perlu oleh Jaksa Agung dengan peserta terbatas yang terdiri :

- 1) Jaksa Agung
- 2) Para Jaksa Agung Muda

Pasal 3.

- (1) Sebelum diadakan RAPIM A, para Jaksa Agung Muda (J.A.M) dapat mengadakan Rapat Koordinasi Staf (RAKORSTAF) yang dipimpin oleh JAM INTELL.
- (2) Dalam RAKORSTAF dibahas semua permasalahan yang akan dilaporkan dalam RAPIM A dengan berpegang pada asas Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi dan Sinkronisasi (KISS).
- (3) Para J.A.M. mengadakan pembagian tugas mengenai materi yang akan dibahas didalam RAPIM A sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) RAKORSTAF diselenggarakan tiap-tiap hari Senin.

Pasal 4.

Satu hari sebelum RAPIM A diselenggarakan, para peserta RAPIM A mengirimkan bahan rapat kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada SESKEJAG.

Pasal 5.

Disamping adanya RAPIM dan RAKORSTAF, setiap tiga bulan sekali diselenggarakan Rapat Staf Paripurna yang dihadiri :

- 1) Jaksa Agung
- 2) Para Jaksa Agung Muda
- 3) Sekretaris Kejaksaan Agung
- 4) Koordinator Staf Ahli
- 5) Semua Kepala Biro, Kepala Direktorat, Inspektur, KAPUSDIKLAT, KAPUSLITBANG.
- 6) Asisten Jaksa Agung

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur tersendiri dengan Instruksi Jaksa Agung.

Pasal 7.

Bilamana dalam Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pasal 8.

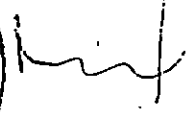
Pasal 8.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 19 MARET 1981.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


YSMAIL SALEH, SH.